



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 41 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- b. bahwa untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan Evaluasi Kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengeiolaan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Dan Puskesmas (Lembar Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BABI  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

5. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan, dan berdaya saing.
7. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
8. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
9. Tim Evaluasi BLUD yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja penerapan BLUD.

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman Evaluasi Kinerja Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan panduan teknis dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja pengelolaan BLUD serta sebagai upaya peningkatan kinerja baik dari aspek keuangan maupun non keuangan.

### BAB II RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Pedoman Evaluasi Kinerja BLUD meliputi Evaluasi Kinerja BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah Dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

## BAB IV PELAKSANAAN EVALUASI

### Pasal 5

- (1) Evaluasi Kinerja pada BLUD dilakukan oleh Tim Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Pihak Ketiga dalam hal ini Akuntan atau Akademisi dan Perangkat Daerah yang melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Dalam hal BLUD telah memiliki Dewan Pengawas, Evaluasi Kinerja dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Pelaksanaan Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

## BAB V PELAKSANAAN EVALUASI

### Pasal 6

- (1) Indikator penilaian pada Evaluasi Kinerja BLUD meliputi:
  - a. aspek keuangan; dan
  - b. aspek non keuangan.
- (2) Aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. aspek kepatuhan pengelolaan keuangan; dan
  - b. aspek kinerja pengelolaan keuangan (rasio keuangan).
- (3) Aspek Non Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. aspek pelayanan; dan
  - b. aspek manfaat.
- (4) Indikator penilaian Evaluasi Kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### Pasal 7

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan dan laporan kinerja.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.
- (4) Laporan Kinerja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan Keuangan dan Kinerja BLUD menjadi satu kesatuan bentuk pelaporan dan pertanggungjawaban BLUD yang akan menjadi bahan evaluasi oleh Tim Evaluasi.

#### Pasal 8

BLUD menyampaikan laporan keuangan dan kinerja kepada Tim Evaluasi sebagai bahan evaluasi.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

  
**HERA NUGRAHAYU**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 28 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,

  
**ARBERT TOMBAK**

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 41



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN EVALUASI KINERJA BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

INDIKATOR PENILAIAN EVALUASI BLUD

1. INDIKATOR PENILAIAN PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS)  
EVALUASI BLUD RUMAH SAKIT DAERAH DAN PUSKESMAS (RAWAT INAP)

No	Variabel Yang Dinilai	Nilai Bobot Variabel	Indikator	Nilai Per Unsor (Skala 0-10)	Bobot Per Unsor	Hasil Penilaian Per Unsor (5 x 6)	Hasil Penilaian Per Unsor
1.	Keuangan	20	Rencana Bisnis dan Anggaran		1,00		
			Kelengkapan Laporan Keuangan		0,25		
			Akurasi Sistem Informasi Keuangan		0,25		
			Laporan Operasional		0,25		
			Laporan Kinerja		0,25		
			Audit/Pemeriksaan		0,25		
			Ketepatan Waktu Pelaporan		0,25		
			Dokumen SP3B dan SP2B dan Berita Acara Pemeriksaan Kas		0,50		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Dinkes dan Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas		0,25		
			Berita Acara Rekonsiliasi antara Bank dan Rumah Sakit Umum Daerah/Puskesmas		0,25		
			Hasil Pemeriksaan		0,25		

No	Variabel Yang Dinilai	Nilai Bobot Variabel	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot Per Unsur	Hasil Penilaian Per Unsur (5 x 6)	Hasil Penilaian Per Unsur
			Dokumen SOP				
			a. SOP Pendapatan dan Belanja		0,25		
			b. SOP Penerimaan dan Pengeluaran		0,25		
			c. SOP Hutang Piutang		0,25		
			d. SOP Persediaan, Aset Tetap dan Inventaris		0,25		
			e. SOP Ekuitas (Modal Sendiri)		0,25		
			Rasio Lancar		1,00		
			Rasio Cepat		1,00		
			Rasio Kas		0,75		
			Total Debt to Equity Ratio		0,50		
			Total Debt to Total Asset Ratio		0,50		
			Ratio Efisiensi				
			a. Perputaran Persediaan		0,50		
			b. Perputaran Aset Tetap		0,50		
			Kemandirian Usaha		0,25		



No	Tabel Yang Dimilai	Nilai Bobot Variabel	Indikator	Nilai Per Unsur (Skala 0-10)	Bobot per Unsur	Hasil Penilaian per Unsur (5x6)	Nilai Akhir (7x3)
			Kejelasan petugas (nama tag, papan nama)		0.71		
			Partisipasi Masyarakat				
			Lokakarya Mini (lintas sektoral)		0.71		
			Adanya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		0.71		
			Kondisi Lingkungan				
			Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbahnya		0.71		
			Implementasi 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)		0.71		
	Sub Total 3				10.00		
	TOTAL						

No	Status	Kriteria		Kesimpulan		Status Yang Direkomendasikan
1.	Dipertahankan	80-100	Memuaskan	Berdasarkan hasil evaluasi penerapan PPK-BLUD dengan nilai memuaskan		Layak Dipertahankan
2.	Dipertahankan Dengan Pembinaan	60-79	Belum terpenuhi secara memuaskan			
3.	Tidak Dipertahankan	<60	Tidak memuaskan			

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,

  
HERA NUGRAHAYU